


MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 12(2) 2022, 77-86

https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX





Menguak Penerapan Akuntansi pada BUM Desa di Indonesia (Studi Kasus pada BUM Desa di Kabupaten Jember)

Tomy Rizky Izzalgurny¹, Nurus Shobah², Lisya Faidlotur Rohmah³

- ¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
- ² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia
- ³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Indonesia

Info Article

Abstract

History Article: Submitted: 10 Agustus 2022

Revised: 24 September

2022

Accepted: 25 Oktober

2022

Keywords: BUM Desa; Accounting; Implementation

JEL classifications: O10 H79 M4 This study aims to explore the application of accounting to previous research on the application of accounting in BUM Desa in Indonesia. This research is also strengthened by examining several BUM Desa in the Jember area to get real information related to how accounting is applied in several regions in Indonesia. This research is an interpretive qualitative research. The focus of this research is BUM Desa. This study uses academic literature and surveys in BUM Desa in Jember Regency. The data used in this study are primary data and also secondary data originating from journals, articles, news, books, websites and resource persons related to Bum Desa accounting. The data analysis technique of this research uses an interactive analysis model. The results of this study are BUM Desa have accounting standards in accordance with government regulations, and there are several BUM Desa that have tried to apply accounting standards and more BUM Desa are unable to apply because of the lack of competent human resources, limited market access, complexity of rules and institutions, support from the village government that has not been optimal, synergies between communities and groups, limited access to capital, low commitment of human resources, unorganized management systems, public accountability and accountability that have not been considered, and there is no awareness of the risks of environmental impacts.

How to Cite: Izzalqurny, T.R., Shobah, N., & Rohmah, L.F. (2022). Menguak Penerapan Akuntansi pada BUM Desa di Indonesia (Studi Kasus pada BUM Desa di Kabupaten Jember). *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.12*(2),77-86

MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License



1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan suatu wujud dari perencanaan daerah terbawah ke yang paling atas dan dari daerah teratas ke yang paling bawah (Mahmudah, 2018). Fokus pembangunan di daerah terbawah dimulai dari desa. Perlu adanya fokus pembangunan agar arah pembangunan menjadi jelas. Desa dipandang strategis untuk menciptakan negara makmur yang menjadi tonggak dalam menghadapi persaingan global (Warkula & Lambyombar, 2021). Pembangunan desa ini menjadi agen terdepan pembangunan yang dapat menjangkau masyarakat secara riil melalui pembentukan BUM Desa (Situmorang, 2020). BUM Desa adalah suatu organisasi atau lembaga yang menaungi beragam kegiatan ekonomi dari pengelolaan sumber daya didesa yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah serta masyarakat dari desa dengan tetap berdasarkan potensi yang dimiliki setiap desa (Fithriyana, 2020). Pendirian BUM Desa bertujuan melayani kebutuhan masyarakat desa melalui PADesa dengan mengelola asetaset dan sumber daya ekonomi desa (Lumintang & Waani, 2020). Sehingga, dengan keberadaan BUM Desa diharapkan mampu menjadi poros kegiatan ekonomi masyarakat.

Keberadaan BUM Desa diakui dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa desa berhak dalam melakukan pengaturan dan pengurusan pembangunannya secara mandiri untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat desa melalui pendirian BUM Desa (Endah, 2019). Adanya UU ini menjadi tantangan untuk pemerintah dan masyarakat desa untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini, keberadaan desa yang dikenal sebagai daerah terkecil dan miskin, kini berubah dengan keberadaan BUM Desa. Namun, untuk hanya sekedar mendirikan BUM Desa saja adalah perkara yang mudah. Diperlukan adanya kajian komprehensif untuk meminimalkan risiko dengan melakukan pemetaan dari beragam potensi yang ada di desa, sehingga dapat memilih beragam jenis usaha yang sesuai dalam mempertahankan keberlanjutan BUM Desa (Widiastuti, Kresnawati, & Utami, 2019). Untuk itu, penting bagi BUM Desa untuk mengenali dan menggali potensi desanya. Pada saat ini BUM Desa semakin berkembang dengan 28.002 BUM Desa diseluruh Indonesia yang saat ini terverifikasi namanya, sesuai pada website https://BUM Desa.kemendesa.go.id. Hal ini menunjukkan banyak dari potensi yang ada didesa yang sudah dikelola secara baik oleh BUM Desa diseluruh Indonesia.

Berbagai macam potensi desa yang dikembangkan dari BUM Desa, BUM Desa wajib mengelolanya dengan maksimal untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari suatu desa tersebut. Sebab, untuk memperkuat ekonomi desa tidak cukup hanya memperhatikan potensi apa yang dikelola BUM Desa. Namun, perlu juga memperhitungkan PADesa yang diterima dari potensi desa tersebut (Warkula & Lambyombar, 2021). Menurut Erlina dan Sirojuzilam (2020), untuk menstimulus desa dalam berbenah diri, desa mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN. Kemampuan BUM Desa dalam mengelola alokasi dana tersebut akan berbanding lurus dengan kemampuan BUM Desa mengelola potensi desa dalam menghasilkan PADesa. Oleh karena itu, diperlukan penerapan akuntansi pada BUM Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemakaian alokasi dana dari pemerintah tersebut.

Penerapan akuntansi pada BUM Desa meliputi kegiatan pencatatan, mengolah, dan menyajikan informasi yang relevan (Irawati & Martanti, 2018). Beberapa studi mendokumentasikan penerapan akuntansi pada BUM Des. Studi yang dilakukan oleh Situmorang (2021), Jumaidi, Inapti, & Kartikasari (2019), dan Raflis, Wijaya, & Rahmi (2019), mendokumentasikan bahwa pengurus berpartisipasi aktif mulai awal hingga akhir kegiatan sosialisasi dan pelatihan penerapan akuntansi pada BUM Des. Mereka sadar bahwa penerapan akuntansi pada BUM Desa penting untuk menyediakan informasi kepada masyarakat desa dan menghindari beberapa hal yang tak diinginkan, seperti penyelewengan dana. Namun, penerapan akuntansi pada BUM Desa tersebut masih terkendala dengan minimnya kemampuan SDM yang kompeten.

Dengan beberapa hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan menggali penerapan akuntansi terhadap riset-riset sebelumnya mengenai penerapan akuntansi di BUM Desa di Indonesia. Penelitian ini juga diperkuat dengan meneliti pada

beberapa BUM Desa di wilayah Jember untuk mendapatkan informasi secara nyata terkait bagaimana akuntansi yang diterapkan pada beberapa wilayah di Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Perekonomian desa sering dianggap lamban daripada perekonomian kota. Untuk menghilangkan stigma tersebut, perlu adanya dua hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dari suatu masyarakat sebagai upaya terjadinya perubahan serta kemauan pemerintah dan masyarakat desa untuk mewujudkan perencanaan pembangunan tersebut melalui BUM Desa (Mahmudah, 2018). BUM Desa merupakan lembaga hasil dari inisiasi pemerintah dan masyarakat desa untuk memanfaatkan kekayaan-kekayaan desa dan menghasilkan PADesa agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera baik baik dari bidang ekonomi, sosial, dan politik (Kurniawan, 2016). PADesa yang dihasilkan BUM Desa ini nantinya digunakan untuk pembangunan desa yang meliputi pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha BUM Desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat masyarakat miskin (Prasetyo, 2016). Adapun jenis usaha BUM Desa, yaitu yaitu 1) Melayani, 2) Perbankan, 3) Sewa, 4) Perantara, 5) Perdagangan, dan 6) Holding (Furqon & Fahmi, 2018). Oleh karena itu, keberadaan BUM Desa diyakini mampu menjadi lokomotif perekonomian desa dan menjadi desa mandiri.

Alokasi dana desa didasarkan dari jumlah dari penduduk, luas dari suatu wilayah, tingkat kemiskinan, serta kesulitan desa (Laurentya, 2017). Sehingga, alokasi dana desa yang dituangkan dalam APBDesa perlu dijalankan dengan akuntabel untuk dapat menjadi desa mandiri. BUM Desa merupakan bentuk tanggung jawab keuangan desa atas pemakaian dana yang dikeluarkan pemerintah. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 mengungkapkan keuangan desa merupakan kewajiban maupun hak desa yang dinilai dengan uang serta beragam hal baik berupa barang maupun uang yang memiliki hubungan dengan pelaksaan dari kewajiban serta hak desa. Pengelolaan dari keuangan desa merupakan kegiatan yang meliputi beragam hal baik dari perencanaan, sampai pertanggungjawaban dari alokasi penggunaan dana desa (Agus & Madya, 2015).

BUM Desa memiliki dua peranan, yaitu social institution dan economic institution (Ihsan & Setiyono, 2018). BUM Desa sebagai social institution dengan menyediakan pelayanan sosial yang berpihak kepada masyarakat, sedangkan BUM Desa sebagai economic institution dengan mencari keuntungan melalui PADesa. Menurut Prasetyo (2016), dengan mengutamakan prinsip gotong royong, BUM Desa diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan PADesa yang dipupuk dengan semangat solidaritas dan self help untuk membangun desa akan bergerak seiring dengan tergeraknya kegiatan usaha yang berada dibawah naungan BUM Desa.

UU No. 6 Tahun 2014 secara tegas dan jelas mengakui eksistensi BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa dengan tetap menghormati beragam kesatuan masyarakat, hukum adat istiadat maupun hak dari tradisional (Qosjim, 2017). Menurut Yani et al (2019), pendirian BUM Desa sendiri merupakan kesepakatan dari musyawarah desa. Ada hal-hal penting yang dibahas dalam musyawarah desa, yaitu 1) pendirian BUM Desa harus menyesuaikan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya setempat, 2) struktur organisasi dari pengurus BUM Desa, 3) modal kegiatan BUM Desa, dan 4) AD/ART BUM Desa. Hasil musyawarah desa diatas menjadi suatu pedoman dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menetapkan Perdes pendirian BUM Desa.

Keberadaan BUM Desa ini menjadi suatu satu harapan bagi masyarakat suatu desa. Pemerintah dan masyarakat desa harus sama-sama sadar bahwa pendirian BUM Desa tidak hanya untuk memenuhi amanat UU Desa. Namun, BUM Desa harus mempunyai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan. Sehingga, pendirian BUM Desa harus benar-benar dari kesadaran masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pendirian BUM Desa dan pemerintah desa pun juga harus berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini mmenggunakan penelitian kualitatif yang mengutamakan pemahaman masalah yang mendalam. Penelitian ini berjenis kualitatif interpretatif. Fokus dari penelitian ini merupakan BUM Desa. Dalam penelitian yang dilakukan ini, digunakan dengan mencari dan memahami literatur akademik terkait aplikasi akuntansi BUM Desa dan survei pada penerapan akuntansi BUM Desa Kabupaten Jember. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan tidak terstruktur dan pemilihan sampel dengan *purposive sampling* dengan informan yaitu pengelola BUM Desa di wilayah jember yang terdiri dari ketua forum komunikasi BUM Desa Jember, dan beberapa pengelola BUM Desa Jember.

Data pada penelitian ini merupakan data primer dengan wawancara dan survei maupun data sekunder dari jurnal, artikel, berita, buku, *website*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman 1984:15). Kegiatan analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: mengumpulkan bahan serta merumuskan berbagai ide penelitian, mengumpulkan maupun mengklasifikasikan data dan menarik kesimpulan, dan menganalisis kerangka analisis untuk fakta-fakta yang ditemukan. Uji keabsahan data dengan triangulasi sumber data dengan menambahkan penelitian pada studi kasus Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Jember.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

LAPORAN KEUANGAN BUM DESA

Ikatan Akuntan Indonesia (2009:1) menunjukkan laporan keuangan umumnya terdiri dari "neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, catatan dan laporan lain serta materi akan penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan". Diperlukan pemahaman akuntansi dasar yang baik dan juga dukungan SAK agar proses akuntansi dapat berjalan dgn optimal. Indormasi laporan keuangan yang dibuat oleh bendahara (Haeruddin & Lina Mariana, 2021).

Laporan keuangan yang valid serta akuran harus dihasilkan dengan melakukan prinsip dasar akuntansi dengan memiliki struktur yang baik, serta prosedurnya memenuhi PABU. Prinsip akuntansi tersebut dengan demikian dapat memberikan banyak manfaat dengan dapat dibandingkan dan memnuhi beragam kebutuhan stakeholders. BUM Desa harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan prinsip PABU. Untuk membuat laporan keuangan BUM Desa, membutuhkan pemahaman prinsip dasar akuntansi yang berlaku umum yang terdiri dari (Ervina, dkk, 2022): prinsip entitas ekonomi, prinsip periode akuntansi, prinsip satuan moneter, prinsip kesinambungan usaha, prinsip biaya historis, prinsip pengungkapan penuh, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mempertemukan, prinsip konsistensi, dan prinsip materialitas.

Haeruddin dan Mariana (2021) menganalisa bahwa BUM Desa merupakan salah suatu usaha yang didirikan di masing masing desa dan menjadi motor perekonomian desa yang memiliki tujuan dalam memberikan kontribusi PADesa dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), dan laporan kinerja keuangan atau yang disebut laporan laba rugi yang menginformasikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh BUM Desa kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah desa, masyarakat, manajemen dan investor. Laporan keuangan agar menjadi laporan yang baik harus disusun berdasarkan SAK yang berlaku umum. SAK ini kemudian menjadi landasan bagi BUM Desa untuk merumuskan kebijakan akuntansi, sehingga BUM Desa dapat dilandasi oleh sistem akuntansi yang baik dalam melaksanakan pengelolaan usaha khususnya dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan juga didukung oleh adanya peraturan pemerintah.

Berdasarkan PP RI No. 11 tahun 2021 tentang BUM Desa, maka wajib melaporkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan semesteran dan juga laporan tahunan.

"Laporan semesteran terdiri atas laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya, serta rincian masalah yang timbul selama satu semester.

Laporan tahunan terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun dan laba rugi, beserta penjelasannya. Laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Desa, serta kegiatan utama BUM Desa selama tahun buku, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, serta laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas dan nasihat dari penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku".

Dengan demikian maka terdapat laporan keuangan yang wajib ada dalam laporan BUM Desa yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta penjelasannya. Kedua laporan ini merupakan laporan wajib dari BUM Desa. Dalam menjamin BUM Desa pada saat ini menerapkan laporan keuangan yang baik, maka pada tahun 2021 maka diterbitkan Permendes No. 3 Tahun 2021. Pada peraturan tersebut maka BUM Desa wajib mendaftarkan ke dalam website resmi pemerintah sehingga menjadi organisasi resmi berbadan hukum. Penerapan laporan keuangan yang baik ini diwujudkan pada saat pendaftaran terdapat beberapa laporan keuangan yang perlu dibuat untuk menjadi acuan antara lain: proyeksi laba rugi tahun mendatang, proyeksi beban pokok penjualan tahun mendatang, proyeksi neraca tahun mendatang, proyeksi arus kas tahun mendatang, proyeksi investasi dan pembiayaan tahun mendatang, proyeksi sumber dan penggunaan dana, proyeksi tingkat kesehatan perusahaan tahun mendatang.

Beragam persyaratan terkait keuangan yang perlu dipenuhi oleh BUM Desa pada saat pendaftaran maka, mengakibatan BUM Desa harus memahami keuangan yang baik, sehingga dalam pertanggungjawaban yaitu melaporkan laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta penjelasannya dapat dipenuhi dengan baik. Dengan demikian pengurus BUM Desa terutama yang bertgas sebagai bendahara karena memiliki tanggung jawab terhadap asset, liabilitas maupun ekutitas, maka harus memahami standar dan peraturan tersebut. BUM Desa, karena menjadi badan usaha berbadan hukum maka memiliki kewajiban melakukan proses akuntanbilitas setiap akhir tahun. Laporan keuangan setelah melakukan penyerahan maka dipertanggung jawabkan melalui pengurus BUM Desa kepada stakeholders desa, dengan melaporkan laporan laba rugi, neraca, maupun pembagian sisa hasil usaha (Haeruddin dan Mariana, 2021).

PENERAPAN AKUNTANSI BUM DESA

Beberapa studi mendokumentasikan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi kemandirian desa. Studi yang dilakukan oleh Laurentya (2017) dan Puspayanthi et al (2018) menjelaskan bahwa pengelolaan dalam desa terkait keuangan yang dilakukan menyesuaikan dengan tahap-tahap yang tepat, mulai dari melakukan suatu perencanaan sampai akhirnya melakukan pertanggungjawaban sudah mencerminkan pengelolaan keuangan desa dengan akuntabilitas yang baik serta transparan, sehingga akan berdampak pada meningkatnya taraf hidup masyarakat. Namun, untuk dapat mengelola keuangan desa perlu adanya penerapan akuntansi yang tepat pada BUM Desa.

Di Indonesia mayoritas terbagi secara merata mengenai akuntansi pada BUM Desa, BUM Desa itu sendiri memiliki peluang yang besar untuk desa dalam bidang ekonomi, terutama di bidang akuntansi. BUM Desa termasuk sarana yang tepat bagi masyarakat di desa dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, dan tentunya hal tersebut sangat membantu dalam menaikan perekonomian di Indonesia. BUM Desa di Indonesia sendiri secara umum telah berusaha memenuhi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar dari akuntansi.

Ada beberapa BUM Desa yang mencoba menerapkan standar akuntansi BUM Desa yang relevan. BUM Desa di Desa Jinengdalem, Kabupaten Buleleng, menurut Utama dan Giulianto (2021), memperkenalkan inovasi mutakhir seperti penggunaan aplikasi PAMS Meter online digital yang dapat memasukkan data pengguna, pengaturan grup, tingkat

tarif meteran., pembayaran tagihan air. dan aplikasi Sedan Dimat, dengan fungsi aplikasi yang dapat mencatat transaksi simpan pinjam yaitu simpan pinjam, registrasi nasabah dan laporan keuangan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi BUM Desa Kabupaten Buleleng, seperti kurangnya akses ke sistem internet, dan sistem sering mengalami *error*. Mengingat BUM Desa yang berada di Desa Jinengdamel Kabupaten Buleleng termasuk daerah yang dianggap cukup sulit dijangkau oleh sistem internet, maka kami berharap BUM Desa Jinengdamel dapat menggunakan provider jaringan yang kuat seperti Biznet atau provider lain yang lebih mumpuni untuk mendukung kecepatan aplikasi. sistem.

Menurut Sahra dkk. (2022), masalahnya hampir sama dengan di Kabupaten Buleleng: aplikasi yang digunakan di BUM Desa bernama Sedana Dimata saat ini digunakan, namun belum maksimal oleh pengguna administrasi keuangan di BUM Desa karena kurangnya akses ke sistem Internet, dan sistem sering memiliki kesalahan. Pengurus BUM Desa Lumintu diharapkan dapat menggunakan akses Internet yang lebih cepat saat menjalankan Sistem Informasi Akuntansi menggunakan penyedia jaringan yang terpercaya seperti Biznet atau provider lain yang lebih mumpuni untuk mendukung kinerja sistem aplikasi bisnis.

Selain beberapa wilayah tersebut, pada wilayah Jember peneliti juga melakukan survei dan terdapat beberapa BUM Desa yang menerapkan standar akuntansi yang sesuai. BUM Desa di wilayah Balung Kulon sudah menerapkan akuntansi dengan sesuai standar yang berlaku. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan strategi yaitu para pemuda dan pemudi desa yang memiliki kemampuan untuk mendukung kesuksesan dari BUM Desa. Dengan demikian maka BUM Desa menggunakan SDM lulusan sarjana akuntansi sebagai tim keuangan dari BUM Desa. Pemilihan pihak yang memiliki kemampuan terbukti mendorong BUM Desa untuk semakin maju dan berkembang.

Banyak juga BUM Desa yang tidak menerapkan standar akuntansi yang baik, seperti BUM Desa yang berada di desa Kerto Raharjo menurut Sirait, dkk (2021) Desa Kerto Raharjo dalam pencatatan transaksi yang tidak mengikuti standar akuntansi dimana desa menggunakan uang kas. buku harian dan neraca saldo. Sedangkan untuk pencatatan transaksi sesuai dengan standar akuntansi, dengan menggunakan jurnal umum dan pembukuan, serta kode dan nama akun, laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK ETAP, demikian pula praktik akuntansi yang diterapkan terkait dengan SAK ETAP.

BUM Desa di Kabupaten Takalar masih menggunakan sistem pembukuan yang sederhana dan masih belum menunjukkan pelaporan keuangan yang sistematis dan akurat. Karena BUM Desa masih belum memiliki standar sistem akuntansi yang benar sesuai dengan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang masih salah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas yang meliputi (a) adanya komitmen dari manajemen dan seluruh staf untuk mengelola organisasi dengan nilai-nilai yang bertanggung jawab, (b) adalah sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan undang-undang dan sesuai, (c) menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan tugas yang ditetapkan, (d) fokus pada visi, misi, hasil dan manfaat yang diterima organisasi, (e) mengikuti nilai kejujuran, transparansi, objektivitas dan inovasi.

Menurut Iusravata, dkk (2021), BUM Desa Rokan Hilir biasanya menyimpan catatan sederhana tentang arus kas masuk dan keluar serta laporan keuangan. Namun aplikasi pembukuan di BUM Desi tidak dilaksanakan sesuai dengan pembukuan dan diperlukan pendampingan secara berkala bagi rekanan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan jenis usahanya. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap laporan keuangan rekanan, karena pendidikan direksi dan staf yang bekerja di BUM Desi bukan dari akuntansi.

Menurut Amin dan Astuti (2021), BUM Desa di Desa Jenemading Kabupaten Gowa biasanya menangani pembayaran tunai, penerimaan kas, akuntansi penjualan, akuntansi pembelian, dan pelaporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan peserta yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan akuntansi di BUM

Desa, didukung oleh Maheasy (2018) yang melaporkan bahwa pengetahuan para pengelola BUM Desa dan Perangkat Desa masih rendah mengenai pengelolaan BUM Desa yang baik. Salah satu tantangan dalam mengelola BUM Desa adalah kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan di BUM Desa.

Menurut Saputra (2021), BUM Desa Kecamatan Kelayan Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUM Desa, terutama BUM Desa tidak menyimpan buku besar, buku besar dan buku besar penyesuaian, serta piutang tidak menyediakan penyisihan piutang dan hutang. Kemudian, saat menghitung aset tetap, BUM Desa mengabaikan pembelian aset tetap dan menghitung penyusutan aset tetap yang dimiliki. Saat menyampaikan laporan keuangan, BUM Desa hanya melaporkan posisi keuangan dan pendapatannya. Penerapan akuntansi di BUM Desa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, karena staf masih kurang pengalaman akuntansi.

Kemudian berdasarkan kajian terhadap beberapa BUM Desa di wilayah Jember sebagian besar tidak digunakan sesuai dengan standar akuntansi yang relevan, dan untuk setiap BUM Desa banyak terdapat permasalahan terkait kepatuhan terhadap standar yang relevan. Hal ini juga didukung oleh analisis (Hanifah & Praptoyo, 2015), Sirait, dkk (2021), Situmorang (2021), Jumaidi, dkk (2019) dan Raflis, dkk (2019). Ada ribuan desa di mana lembaga ini belum didirikan. BUM Desa biasanya menghadapi banyak tantangan antara lain pendidikan yang rendah dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten seperti teknologi sehingga akuntansi masih belum maksimal, ekonomi skala kecil dan akses pasar yang terbatas, kompleksitas kebijakan dan kelembagaan, dewan pendukung desa. belum optimal, sinergi antar masyarakat dan kelompok, keterbatasan akses permodalan, rendahnya komitmen sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang tidak teratur, kurangnya tanggung jawab dan akuntabilitas sosial, mengabaikan risiko dampak lingkungan. Permasalahan di atas merupakan permasalahan utama yang menghambat perkembangan BUM Desa.

Sementara penggunaan akuntansi BUM Desa penting dalam memberikan informasi keuangan yang lengkap, akurat, dan akurat, kemudian digunakan sebagai bahan untuk menganalisis hasil keuangan masa lalu untuk membuat keputusan keuangan masa depan. Dengan demikian, penggunaan akuntansi BUM Desa sangat penting untuk memberikan informasi keuangan kepada masyarakat pedesaan. BUM Desa perlu lebih terbuka terhadap penggunaan akuntansi agar masyarakat lebih percaya bahwa pengelolaan keuangan dilaporkan dan tercermin secara transparan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

BUM Desa memiliki standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan pemerintah, antara lain laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba semesteran beserta penjelasannya, serta rincian permasalahan yang timbul selama semester dan laporan tahunan. Laporan akhir posisi keuangan dan hasil, dengan penjelasan. Laporan tentang status dan operasional BUM Desa, serta kegiatan utama BUM Desa selama tahun anggaran, rincian masalah yang timbul selama tahun anggaran, serta laporan fungsi manajemen dari promotor operasional, pengawasan dan saran dari pengawas. Dari konsultasi yang dilakukan selama tahun buku.

Sudah banyak BUM desa yang sudah mencoba menerapkan standar akuntansi BUM desa yang sesuai antara lain BUM Desa Jinengdalem, BUM Desa Lumintu Desa Kepayang, Kecamatan Lemrub, Kabupaten Ogan Komering Ilir, BUM Desa di Wilayah Balung Kulon dan masih banyak lagi desa-desa yang termasuk BUM. Desa BUM juga banyak yang belum menerapkan standar akuntansi yang baik, seperti BUM desa yang terletak di desa Kerto Raharjo, desa BUM di kabupaten Takler, desa BUM di kabupaten

Rokan Hilir, desa BUM di desa Jenemading, kabupaten Goa, desa BUM. Desa Beberapa desa BUM di Kecamatan Kelyang, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Jember. BUM Desa secara umum menghadapi beberapa permasalahan, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas seperti rendahnya tingkat pendidikan dan keahlian di bidang teknologi, sehingga akuntansi masih belum memenuhi regulasi, skala ekonomi yang kecil. oleh pemerintah desa. Belum teradaptasi, koordinasi antar masyarakat dan kelompok, keterbatasan akses permodalan, rendahnya komitmen sumber daya manusia, sistem pengelolaan yang tidak teratur, akuntabilitas dan tanggung jawab publik yang tidak dinilai, dan tidak adanya kesadaran akan risiko dampak lingkungan. Permasalahan diatas merupakan permasalahan utama yang dapat menghambat perkembangan BUM desa.

KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbasan yaitu pada saat survei hanya bisa melakukan pada sebagian BUM Desa di Jember, karena masih banyak BUM Desa yang tidak teradministrasi secara baik di Jember, serta banyak BUM Desa yang tidak berkembang karena banyak permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian lebih lanjut, maka dapat melakukan penelitian dengan melakukan survei yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing masing BUM Desa. Dengan demikian akan banyak hal yang bisa dikuak dari masing masing BUM Desa yang dapat menjadi pandangan untuk BUM Desa yang lain.

REFERENSI

- Agus, P., & Madya, W. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. (Online), (https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/balai-diklat-keuangan-cimahi-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa-2019-11-05-6e15d0e3/), diakses 20 Juli 2021
- Amin, A., & Astuti, P., N. 2021. Akuntansi BUM Desa di Desa Je'nemadinging Kabupaten Gowa. Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 2, Januari 2021, pp. 137-142.
- Endah, K. 2019. Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Moderat: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 25-33.
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan BUM Desa Sistem Akuntansi BUM Desa Berbasis Web. *Owner:* Riset dan Jurnal Akuntansi, 4(1), 282-287.
- Ervina, N., Zuhra, S., dkk. 2022. TEORI AKUNTANSI. Media Sains Indonesia.
- Fithriyana, F. A. 2020. Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk peningkatan pendapatan desa dalam analisis maslahah mursalah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Furqan, A. M., & Fahmi, R. A. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).
- Haeruddin, Mariana, L. 2021. Analisis Sistem Akuntansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa). E-Jurnal Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia e-ISSN: 2621-4377 & p-ISSN: 1829-8524
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 4(8).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan revisi 2009. Salemba Empat. Jakarta.

- Irawati, D., & Martanti, D. E. (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUM Desa terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUM Desa Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar). *UNEJ e-Proceeding*, 41-51.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. 2018. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies, 7(04), 221-230.
- Jumaidi, L. T., Inapti, B. A., & Kartikasari, N. (2019). Mewujudkan Desa Wisata Masmas Yang Berkelanjutan (Suistanabality) Dengan Penerapan Akuntansi Jasa. *Prosiding PEPADU*, 1(1), 42-55.
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). Jurnal. Universitas Maritim Raja Ali Haji. TanjungPinang.
- Laurentya, V. M. (2017). Akuntabilitas implementasi pengelolaan alokasi dana APBDesa aan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten SidoarJo (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Lumintang, J., & Waani, F. J. 2019. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Koka Dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu. The Studies of Social Sciences, 2(1), 15-21.
- Mahmudah, S. (2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus: BUM Desa Desa Sungon Legowo Bungah Gresik). Ecopreneur. 12: Journal Economic and Business, 1(2), 32-36.
- Miles, M. B., dan Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: SAGE Publications Inc.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUM DESA dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Dialektika, 11(1), 86-100.
- Puspayanthi, N. L. P. A. D., Wahyuni, M. A., & Prayudi, M. A. (2018). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUM Desa untuk kemandirian desa pada desa di Kabupaten Jembrana. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).
- Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUM DESA di Kabupaten Lumajang. Jurnal Ekuilibrium, 1(1), 10-17.
- Raflis, R., Wijaya, R. S., & Rahmi, Y. Y. (2019). Pelatihan Penerapan Akuntansi Dan Pajak Pada Badan Usaha Milik Nagari Barokah Lamo Kabupaten Sijunjung. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3.
- Sahri, Y., Nurhadianto, T., Afrida, A. 2022. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BUM Desa Lumintu. Jurnal Manajemen dan Sains, 7(1), April 2022, 250-253.
- Saputra, D. 2021. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) X Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. VALUTA Vol. 7 No. 2, ISSN: 2502-1419 / E-ISSN: 2622-6081, Oktober 2021.
- Sirait Udur, A., A., Sopanah, A., N., Dewi, I. 2021. Analisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada penyajian laporan keuangan BUM desa. Volume 3, 2021 Hal.157-172.
- Situmorang, D. M. (2020). Pelatihan Dan Penerapan Sistem Akuntansi Pada BUM Desa Di Kabupaten Bengkayang. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58-66.
- Utami, R., M., P, & Julianto, P., I. 2021. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada BUM Desa Dwi Amertha Sari Desa Jinengdalem. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 11 No. 1, Januari-April 2021.
- Warkula, Y. Z., & Lambyombar, Y. 2021. Pentingnya Ekonomi Desa Melalui Terselenggaranya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) pada Desa Koijabi Kecamatan Aru Tengah Timur. *Accounting Research Unit (ARU Journal*), 2(1), 29-36.

- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Utami, E. R. (2019). Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan BUM Desa Di Kecamatan Moyudan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 7(1), 1-13.
- Yani, A., Heriyadi, Rosnan, T., Listiana, E., & Panggabean, M. 2019. Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). Prosiding SATIESP, 165-170
- Yusrawati, Siska, Hastuti, P., I., Pratami, Y. 2021. Sosialisasi Penerapan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Barokah di Desa Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir. Prosiding Buletin Pembangunan Berkelanjutan Vol. 5 No. 3 (2021).